

NILAI-NILAI MASLAHAH DALAM HUKUM POTONG TANGAN: ANALISIS KRITIS PERSPEKTIF HADIS AHKAM

Bukhori Abdul Somad

Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung
Alamat: Jl. Endro Suratmin Sukaramai Bandar Lampung
Email: 72ibnushomad@gmail.com

Abstract: *The Values of Mashlahah in Punishment of Hand Amputation: Critical Analysis of Hadith Ahkâm.* Certain groups of legal exponents advocating human rights proclaim that Islam is sadistic, inhumane, and anti human rights religion. The claim is considerably in contrast to the quantum of human benefits which Islamic law contains. Islam, in fact, appreciates and stresses an importance of human right. There is no doubt that Islam exactly saves the aggressed person through punishment of cutting off their's hand, when its criterion has been complete. Such punishment is instructive and has wary effect on those who steal property by illegal means. Hence, Islam actually reduces criminal activities in our daily life. Islam has definite rule that regulates a punishment for all thieves. Its regulation is applied in accordance with the legal criterion laid down for hand amputation, however, they will be free from the punishment if the property owner forgives them at all. This indicates that Islam really appreciates human values as well as loves peace and order in the public interest.

Keywords: rule of theft; *hadits*, interest; hand amputation.

Abstrak: *Nilai-nilai Maslahat dalam Hukum Potong Tangan: Analisis Kritis Perspektif Hadis Ahkam.* Kalangan tertentu mengklaim bahwa Islam merupakan agama yang sadis, tidak berprikemanusiaan, dan melanggar HAM. Penilaian seperti di atas justru bertolak belakang dengan nilai-nilai maslahat yang diemban oleh syariat Islam. Islam justru menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Azasi Manusia. Ini terbukti Islam sangat menghargai dan melindungi orang terzalimi (yang dicuri) dengan memberikan balasan hukuman kepada pencuri dengan potong tangan kalau mencapai nisab. Ini merupakan pelajaran bagi yang lain dan ini juga dapat memberikan efek jera bagi yang mencuri sehingga Islam dapat menekan tindak kriminalitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Islam memiliki ketentuan hukum yang mengatur hukuman bagi pencuri. Hal ini bisa diamati dari batasan nisab potong tangan atau terbebasnya pencuri dari potong tangan. Salah satu yang dapat menyebabkan terbebasnya pencuri dari potong tangan yaitu adanya pemaafan dari pemilik barang yang dicuri. Ini menunjukkan Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan mencintai kedamaian dan kemaslahatan bersama.

Kata kunci: hukum mencuri; hadis nabi; maslahah; potong tangan.

Pendahuluan

Agama Islam satu-satunya agama samawi yang mempunyai aturan yang sempurna dan *up to date*. Allâh swt. menurunkan Alquran berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat manusia yang menjadi pitutur (*mau'idah*), obat (*syifa'*), petunjuk (*hudan*), dan *rahmah*. “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman (QS. Yunus: 57). Oleh karena itu, kaum muslimin wajib berupaya memahaminya dengan membaca dan mentartil Alquran dalam arti yang

optimal dengan mengerahkan segenap panca indera dan mata hati untuk menangkap kandungan isinya dengan tidak melepaskan hadis sebagai pensyarah. Tanpa itu, fungsi Alquran menjadi tidak relevan karena terjadi distorsi dalam memahaminya.¹

Allah berfirman dalam Alquran berbunyi:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Shaleh Abdul Fatah al-Khalidi, *Membedah al-Qurân versi al-Qurân*, terj. Muhil DA.Lc., (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. v

Artinya: “Dan kami telah menurunkan kepadamu az-zikr (Alquran) agar kamu (Muhammad) menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. (An-Nahl: 44)

Pada hakikatnya segala sesuatu yang diucapkan oleh rasulullah saw juga merupakan wahyu dari Allah swt Sehingga wajib bagi kita untuk menaati segala perintah beliau dan menjauhi segala larangannya.

Menaati Rasulullah SAW berarti menaati Allah swt Firman-Nya menyebutkan:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا

Artinya: Barang siapa mentaati Rasul maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak akan mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. (QS. An-Nisa':80)

Dalam ayat lain juga disebutkan:

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (QS. Al-Hasyr:7)

Jadi jelas dalam memahami hukum Islam, kita juga harus merujuk kepada hadis dari rasulullah saw sebagai pensyarah dari Alquran.

Tujuan syariat Islam adalah untuk merealisasikan maslahat dengan berusaha mengambil manfaat dan menolak mudarat. Dasar kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh syariat Islam adalah bermaksud untuk memelihara eksistensi manusia dengan menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta yang lebih dikenal dengan istilah *maqâshid as-syarî'ah*. Berkaitan dengan harta, ajaran Islam melarang umatnya untuk memperoleh dan memanfaatkan harta dengan cara yang haram. Hal ini, misalnya, bisa dilihat dalam hal mencuri. Alquran dengan tegas menjelaskan hukum dan sanksinya (QS. Al-Maidah: 38-39) namun untuk lebih rinci kapan had baru bisa dilaksanakan, cara dan mana yang dipotong, dan hal-hal lainnya diperlukan hadis-hadis nabi untuk membantu menjelaskannya. Meskipun nantinya sulit untuk dihindari dari pembahasan *fiqhivvâh*.

Pengertian Pencuri

Dalam bahasa Arab, pencuri itu disebut as-sâriq (السارق). Kata ini berasal dari kata kerja سرق - يسرق - سارق terdiri dari tiga huruf, yang bermakna mencuri.² Adapun mencuri secara Etimologi yaitu أخذ المال في خفاء وحيلة, mengambil harta orang lain dengan sengaja di tempat penyimpanan.³ Adapun secara terminologi mencuri yaitu:

أخذ العاقل البالغ مقداراً مخصوصاً من المال خفية من حرز معلوم بدون حق ولا شبه

Artinya: Orang yang dewasa (berakal dan Baligh) mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang patut bukan haknya dalam jumlah tertentu.⁴

Sementara itu, As-Shabuni mengatakan bahwa pencurian itu berarti mengambil barang orang lain yang memang dijaga dan bukan karena terpaksa atau didorong kebutuhan yang mendesak.⁵ Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid, seorang ulama Fikih yang sangat populer dengan karangan fikih Islamnya, definisi tentang mencuri adalah mengambil barang orang lain dengan jalan diam-diam dan diambil dari tempat penyimpanannya.⁶

Pengertian had, secara etimologi berarti membatasi dua hal agar tidak bercampur antara satu dengan yang lainnya.⁷ Adapun pengertian had secara terminologi adalah sanksi hukum potong tangan bagi yang mencuri, menyambuk, dan atau merajam bagi yang berzina dan membunuh bagi yang membunuh.⁸

Hukum Potong Tangan Bagi Pencuri

Mencuri adalah sebagian dari dosa besar. Orang yang mencuri wajib dihukum, yaitu dipotong

² Ibnu Al-Arabi, *Lisanul Arab...*, Juz 10., h.155

³ Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut: Dar Masyruq, 1984) Cet. ke-27, h. 331.

⁴ Muhammad Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, ((Beirut: Dar al-Fikr, T.th) Jilid II, h. 189, lihat juga Ibnu Rusd, *Bidâyat al-Mujtahid Fi Nihayat al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th), h. 148-149

⁵ Muhammad Ali al-Shabuni, *Cahaya al-Quran*, terj. Khatir Suhardi dari Qabar min Nur al-Quran al-Karim, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), Cet. Ke-I, h. 272.

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Baru al-Gensindo, 1996), Cet.ke-29. h. 440-1.

⁷ Ibnu al-Arabi, *Lisanul Arab...*, h.140

⁸ Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati,

tanggannya pada curian pertama dan ketiga dan kakinya untuk curian kedua dan keempat.⁹ Apabila ia mencuri untuk yang pertama kalinya, mata dipotong tangannya yang kanan (dari pergelangan tapak tangan). Bila mencuri kedua kali, dipotong kaki kirinya (dari ruas tumit), bila mencuri yang ketiga kali maka dipotong tangannya yang kiri, dan yang keempat dipotong kakinya yang kanan. Kalau ia masih mencuri juga dibunuh, tetapi pencurian kelima dibunuh. Memenurut syafi'e, hukuman dengan dibunuh ini di mansukh. Dan menurut Ibnu Abdul Bar hadis bunuh pada pencurian kelima adalah hadis munkar.¹⁰

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. (QS.al-Maidah:38)

Rasulullah saw bersabda dalam hadisnya yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ (رواه البخاري)

Artinya: Allah swt melaknat pencuri. Ia mencuri telur lalu dipotong tangannya, ia mencuri tali, lalu dipotong tangannya. (HR. Bukhori)

Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Ahmad juga dijelaskan hukuman bagi pencuri yaitu:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ هِيعَةَ حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بِهَا الَّذِينَ سَرَقْتُهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ سَرَقَتْنَا قَالَ قَوْمُهَا فَنَحْنُ نَقْدِيهَا يَعْنِي أَهْلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْطَعُوا يَدَهَا فَقَالُوا نَحْنُ نَقْدِيهَا بِخَمْسِ مِائَةِ دِينَارٍ قَالَ اقْطَعُوا يَدَهَا قَالَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا الْيُمْنَى فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ أَنْتِ الْيَوْمَ مِنْ خَطِيئَتِكَ كَيَوْمَ وَلَدْتِكِ أُمُّكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (رواه أحمد)

Menurut Ijma' Ulama hukum potong tangan bagi pencuri wajib, mereka berdalil dengan ayat di atas *فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا* potonglah kedua tangannya. Sementara orang memahami perintah *faqtha'û aidiahuma*/potonglah kedua tangannya dalam arti majazi, yakni lumpuhkan kemampuannya. Pelumpuhan dimaksud antarlain mereka pahami dalam arti penjarakan ia . memang dikenal istilah *iqtha'û lisânah*/potonglah lidahnya, dalam arti jangan biarkan dia mengomel atau mengecam dengan jalan memberinya uang. Tetapi memahami *potonglah tangannya* serupa dengan *potonglah lidanya* di samping tidak sejalan dengan praktik Rasul saw. Juga tidak dikenal oleh masyarakat pengguna bahasa Arab dalam arti itu pada turunya Alquran.¹² Ada lagi yang memahami sanksi hukum yang ditetapkan oleh ayat ini arti batas maksimal, yaitu hukuman yang setinggi-tingginya dan dengan demikian hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari hukuman potong tangan apabila ada hal-hal yang dapat meringankan misalnya dengan penjara, namun pendapat ini, menurut penulis, tidak dapat menghentikan tindakan kriminalitas yang telah terjadi dan tidak punya dasar hukum yang kuat.

Potong tangan bagi pencuri merupakan tindakan penjerahan bagi pencuri dan peringatan bagi yang lain. Menurut Quraisy Shihab, sebenarnya pencuri yang tertangkap pada dasarnya telah berulang kali melakukan pencurian,

⁹ Muhammad Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam...*, h. 188

¹⁰ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalanî, *Bulûghul Marâm*, (Riyad: Maktabah Darussalam, 1999), Cet.Ke-1., h.390.

¹¹ Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Saudi Arabia: Baitul Afkar ad-Da'irah al-Ma'rifah, 2002), h. 100.

¹² Quraisy Shihab, *Al-Fiqh al-Islami wa Ad-Diyyah*, h. 23.

tetapi Allah yang Maha Gaffâr telah berulang kali juga menutup kesalahannya sehingga tidak diketahui orang lain. Akan tetapi, karena ia tidak menghentikan pencuriannya, maka Allah tidak lagi menutupi kesalahannya dan ketika itulah si pencuri tertangkap. Orang lain yang tidak mengetahui bahwa Allah swt selama ini yang menutupi kesalahannya, menduga bahwa si pencuri baru pertama kali mencuri, tetapi pada hakikatnya telah berulang-ulang kali, dan dari sini ayat di atas menamainya pencuri. Quraisy menambahkan dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seseorang telah tertangkap basah mencuri tapi ia bersumpah berkali-kali baru sekali melakukan pencurian. Ali bin Abi Thalib tetap memerintahkan memotong tangannya sambil berkata: Allah tidak mempermalukan seseorang yang baru sekali melakukan dosa. Setelah sanksi potong tangan dijatuhkan pada si pencuri tersebut, Ali lalu menggugah hati si pencuri dan bertanya kepadanya telah berapa kali sebenarnya mencuri? si pencuri menjawab telah berkali-kali.¹³

Berdasarkan sekelumit kisah di atas bahwa, pencuri yang ketangkap basah pada hakikatnya sudah sering melakukan pencurian namun tidak ketahuan dan masih ditutupi Allah. Maka hukum potong tangan bagi pencuri sudah merupakan keadilan yang adil bagi diri pencuri dan yang dicuri. Maka para fukaha bersepakat bahwa tangan yang dipotong untuk pencurian pertama yaitu tangan kanan, mereka bersandarkan dengan pendapat Ibnu Mas'ud *فأقطعوا يمينه* kemudian terjadi perbedaan pendapat dari mata batas dipotongnya tangan? Fuqaha Al-Amshar dipotong dari pergelangan tangan, bukan sikut dan bukan juga sampai lengan atas. Dan, ulama khawarij berpendapat dipotong sampai lengan atas. Dan pendapat suatu kaum dipotong jari-jarinya saja.¹⁴ Dalam perspektif filsafat hukum, sanksi hukuman potong tangan bagi pencuri ini sangat logis, adil dan manusiawi sehingga cocok untuk diterapkan kapanpun dan dimanapun bagi yang ingin menjunjung tinggi keadilan karena penjerahan bagi pencuri itu sendiri dan peringatan bagi yang lain. Sangat logis karena yang dipotong pertama kali

tangan kanan, karena daya manusia bertumpuh pada tangan kanan, dan dipotong kaki kiri pada pencurian kedua, karena akan mempersulit ruang gerak pencuri untuk melarikan diri, sehingga mudah tertangkap, bagi pencuri yang waras ia akan berpikir seribu kali untuk melakukannya lagi. Sangat adil, karena bagi pencuri, tangan dan kaki sebagai alat utama, dan ini tindakan preventif bagi terulangnya perbuatan yang serupa. Sangat manusiawi, kalau dibandingkan dengan hukuman penjara yang diterapkan di negara-negara barat termasuk Indonesia. Al-Shabuny menganggap orang yang menilai hukum Islam terlalu kejam dan mengantinya dengan penjara sebagai orang yang memusuhi nilai-nilai kemanusiaan karena mereka menganggap orang jahat berhak mendapatkan belas kasihan. Ini tidak objektif di satu sisi mereka mengasihi orang jahat ketika mendapat hukuman, tetapi di sisi lain mereka tidak mengasihi masyarakat yang mendapat tindakan kejahatan yang merampas keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup. Di penjara pencuri tidak merasa khawatir, karena dikasih makan, minum, dapat pakaian gratis dan dapat menambah pengalaman dari seniornya sehingga keluar dari penjara lebih profesional, maka tidak diherankan keluar penjara ia akan berbuat lagi dan kejahatan semakin meningkat.¹⁵

Pelaksanaan Hukuman Tidak Pilih Kasih

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ
فُرَيْشًا أَهْمَهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْرُومَةِ الَّتِي سَرَقَتْ
فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ
أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ
قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَتَهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ
فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ

¹³ Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, ..., h. 85.

[illegible]

أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَابْتِغَاءَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ
سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (رواه البخارى ومسلم)¹⁶

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah r.a berkata sesungguhnya kaum Quraisy merasa bingung dengan masalah seorang wanita dari Kabilah Makhzumiah yang telah mencuri, mereka berkata, “Siapakah yang berani memberi tahu masalah ini kepada Rasulullah SAW, dengan serentak mereka menjawab, kami rasa hanya Usamah bin Zaid saja yang berani memberitahukannya, karena ia adalah orang yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Maka Usamah pun berangkat untuk memberi tahu kepada Rasulullah SAW lalu Rasulullah SAW bersabda, “Jadi, maksud kamu adalah memohon Syafaat (agar terbebas) dari ketetapan Allah? Kemudian Beliau berdiri dan berpidato. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya yang menyebabkan binasanya umat-umat sebelum kamu adalah dikarenakan apabila mereka mendapati orang terhormat yang mencuri, mereka membiarkannya. Akan tetapi, apabila mereka mendapati orang lemah di antara mereka yang mencuri, maka mereka menjatuhkan hukuman kepadanya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka aku sendirilah yang akan memotong tangannya. (HR. Bukhari Muslim)

Dalam kasus tersebut diceritakan bahwa seorang wanita dari Bani Makhzum telah meminjam perhiasan dari orang lain dan mengingkarinya. Kemudian wanita itu meminjam perhiasan lagi dan mengingkarinya lagi. Akan tetapi, pengingkarannya itu diketahui orang banyak dan mereka berkehendak untuk mengajukan kasus ini kepada Rasulullah saw dan beliau menetapkan hukuman potong tangan. Penetapan potong tangan ini membuat mereka merasa ragu dan bingung untuk melaksanakan hukuman tersebut sebab, wanita yang dipotong tangannya tersebut wanita bangsawan Quraisy yang terhormat. Kemudian mereka bermusyawarah untuk menentukan orang yang dapat menjembatani atau menjadi perantara yang akan menghadapi Rasulullah saw. untuk memintakan pembebasan hukuman bagi wanita tersebut. Maka mereka sepakat untuk menunjuk Usamah bin Zaid yang akan memintakan pembebasan hukuman tersebut.

Penunjukan terhadap Usamah bin Zaid tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa Usamah termasuk orang yang dekat dan kesayangan nabi saw. Ketika Zaid mengajukan permohonan pembebasan hukuman, nabi pun marah dan berkata kepada Zaid sebagaimana tertera dalam potongan hadis di atas. مِنْ حُدُودِ اللَّهِ أَنْتَفَعُ فِي حَدٍّ

Kemudian Beliau bangun dan berpidato di hadapan orang banyak seraya menjelaskan bahayanya permohonan pembebasan seperti yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid tersebut. Permohonan tersebut akan membuat aturan-aturan Allah menjadi tidak berlaku. Rasulullah saw. juga menambahkan dalam penjelasannya bahwa penyebab kehancuran orang-orang terdahulu pun, baik kehancuran agamawi maupun duniawi adalah karena mereka menerapkan aturan-aturan Allah dan sanksi-sanksinya kepada orang-orang yang lemah dan fakir, tetapi mereka meninggalkan atau membiarkan orang-orang kaya dan terhormat bebas dari hukum dan sanksi sehingga kehancuran, kejahatan, dan kerusakan semakin menyebar di antara mereka. Kenyataan ini membuat Allah marah dan hukuman-Nya pun menimpa mereka. Pernyataan kesamaan hak ini pun dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ
قُرَيْشًا أَهْمَهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ
فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ
أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْتُمْ تَنْتَفِعُونَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ
قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ
فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ
أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَابْتِغَاءَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ
سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (رواه البخارى)¹⁷

¹⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani, *Subulus Salam, Sarh Bulughul Maram*, (Qahirah: Darul Hadis, T.th), h. 1297. lihat juga Bukhori Muslim dan Baihaqi.

Artinya: Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri akan saya potong tangannya. (HR. Bukhori)

Hadis di atas menjelaskan adanya kesamaan hak dan kewajiban di antara manusia, baik hak kehidupan perseorangan maupun kehidupan berkelompok. Dasar persamaan hak ini dapat membuka berbagai kesempatan bagi semua pihak untuk mencapai kemajuan dan peningkatan sehingga tidak boleh ada lagi yang menghalanginya, baik berupa unsur etnis, keturunan, pendapat, maupun aliran pemahaman tertentu yang dianggap sesuai dengan aturan kemanusiaan secara keseluruhan, tanpa ada perbedaan sikap atau pilih kasih. Dengan demikian, umat manusia dapat merasakan keadilan, keamanan, dan kepastiaan. Realisasi persamaan hak ini telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. sendiri yang tertera dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah di atas.

Mekanisme Hukuman Potong Bagi Pencuri

Dalam melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri terdapat mekanismenya, yakni tidak asal dipotong tangannya. Mekanisme potong bagi pencuri dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam hadisnya sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari penegak hukum yang mungkin mengandung unsur dendam terhadap pelaku pencurian. Ada batasan-batasan tertentu dalam melaksanakan hukuman potong bagi pencuri, baik itu pencuri pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis di bawah ini:

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمٍ الْمَصَاحِفِيُّ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ سُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَتَيْنَا يُونُسَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِبَلَصٍّ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوا يَدَهُ قَالَ ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا الْخَامِسَةَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ

اِقْتُلُوهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى فُتَيْبَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ لِيَقْتُلُوهُ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَكَانَ يُحِبُّ الْإِمَارَةَ فَقَالَ أَمْرُونِي عَلَيْكُمْ فَأَمَرُوهُ عَلَيْهِمْ فَكَانَ إِذَا ضَرَبَ ضَرْبَهُ حَتَّى قَتَلُوهُ¹⁸

Had pencurian ini hanya dapat dilaksanakan jika ada pihak yang dicuri menuntut, dan pembuktiannya bisa dengan dua orang saksi yang adil yang menyatakan bahwa orang yang akan dihukum itu benar-benar telah mencuri, pencuri sendiri yang mengaku bahwa ia telah mencuri, dan ada indikator bahwa ia telah mencuri.¹⁹ Pengakuan ini menurut Imam Malik, pengikut Imam Syafi'i, dan Ahnaf cukup dengan sekali saja karena Nabi Muhammad saw. telah menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap pencuri perisai besi dan selendang milik sofwan. Tidak didapati sumber yang menyatakan nabi menyuruh agar pencuri mengaku lebih dari satu kali. Akan tetapi Imam Ahmad, Ishaq dan Abi Laila berpendapat bahwa pengakuan mencuri yang dapat dikenakan had potong tangan haruslah dua kali.²⁰ Pendapat terakhir ini kemungkinan besar ikhtiyat untuk menyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Para ulama juga sepakat berdasarkan hadis di atas bahwa pada pencurian pertama, maka dipotong tangan kanannya, pada pencurian kedua dipotong kaki kirinya, namun pada pencurian ketiga dan keempat terdapat ikhtilaf pendapat antara ulama.

1. Kelompok Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pada pencurian ketiga dipotong tangan kirinya, dan pada pencurian keempat dipotong kaki kanannya.
2. Sedangkan kelompok Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pencurian ketiga dan seterusnya si pencuri tidak dikenakan hukuman potong lagi, tetapi si pencuri itu dipenjara sampai ia bertaubat.²¹ Alasannya karena kata *Aidiyahuma* berarti kedua tangannya dan jika dipotong kedua tangan dan kakinya, maka

¹⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud...*, h. 140

¹⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Turûq al-Hukmiah Fî Siyâsah as-Syariah*, (Mesir: Muassasah al-Arabiyyah, T.th), h. 8-9

²⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, h. 235

si pencuri tidak dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, tidak dapat makan sendiri, berjalan, bersuci, dan mempertahankan diri. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Ali, seorang pencuri dihadapkan kepadanya setelah ia mencuri ketiga kalinya (tangan kanan dan kaki kirinya sudah terpotong), maka Ali berkata.”Saya malu kepada Allah bila saya potong tangan kirinya, maka ia makan dengan apa, dan bila dipotong juga kaki kanannya, maka dengan apa ia berjalan, dengan apa ia berwudu untuk salat, dan dengan apa ia mandi jinabat. Demikian juga diriwayatkan oleh Umar. Ia hanya menjatuhkan hukuman penjara kepada pencuri pada pencuriannya yang ketiga kalinya.²²

Syarat-Syarat Hukum Potong Tangan

1. Pencuri itu sudah balig, berakal, dan melakukan pencurian itu dengan kehendaknya. Anak-anak, orang gila, dan orang yang dipaksa orang lain tidak dipotong tangannya.
2. Barang yang dicuri itu sedikitnya sampai satu nisab (kira-kira seberat 93,6 gram emas) atau seharga itu, dan barang itu diambil dari tempat penyimpanannya.
3. Barang yang dicuri bukan kepunyaan si pencuri, dan tidak ada jalan yang menyatakan bahwa ia berhak atas barang itu.

Adapun menurut A. Djazuli, syarat potong tangan bagi pencuri jika memenuhi beberapa unsur. *Pertama*, mengambil harta secara diam-diam. Yang dimaksud mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti; mengambil barang dari rumah orang lain ketika orang tersebut sedang tidur dan pengambilan itu dianggap sempurna jika (1) pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya, (2) barang yang dicuri telah berpindah tangan dari pemiliknya, dan (3) barang yang dicuri telah berpindah ketangan pencuri. Bila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka pengambilannya disebut tidak sempurna. Dengan

demikian hukumannya bukan had, melainkan takzir. Hanya mazhab Zahiri yang berpendapat bahwa percobaan pencurian diancam dengan sanksi yang sama dengan pencurian, karena Zahiri tidak mensyaratkan pengambilan harta dari tempat penyimpanannya, dan dianggap cukup bila si pencuri telah terbukti ada indikasi punya niat untuk mencuri.²³ Namun menurut penulis, pendapat Zahiri ini tampaknya kurang adil sebab memberikan hukuman yang sama terhadap intensitas perbuatan yang berbeda dengan hasil yang berbeda. Padahal, dalam Islam pada prinsipnya sanksi hukuman harus seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan. Selain itu, masalah niat dalam hati yang sulit untuk membuktikannya. *Kedua*, Barang yang dicuri merupakan harta milik orang lain. *Ketiga*, orang yang mencuri mukallaf. Pencuri haruslah orang yang dewasa, berakal, tidak dibawah umur, dan tidak dibawah tekanan.

Dengan demikian jika pencuri anak kecil, orang gila dan orang yang dipaksa mencuri tidak kena had. Tetapi menurut Ali as-Sabuni, khusus anak kecil yang mencuri ia bisa dikenakan takzir.²⁴ Adapun mengenai Islam menurut as-Sayyid Sabiq tidaklah menjadi syarat bagi pencuri, maka bila ada kafir zimmi/orang murtad mencuri, maka iapun harus dipotong tangannya, sebagaimana orang islam dipotong tangannya kalau mencuri harta orang kafir zimmi.²⁵

Oleh karena itu, seorang bapaknya tidaklah dipotong tangannya karena mencuri harta anaknya, dan tidak dipotong tangan hambasahaya mencuri harta tuannya. Demikian pula tidak dipotong tangan bila salah seorang suami mencuri harta isteri atau sebaliknya karena subhat ini pendapat Imam Syafie, akan tetapi Imam Malik mengatakan jika suami isteri tinggal di rumah masing-masing dan dengan barang masing-masing maka hukum potong tangan diberlakukan. orang miskin yang mencuri dari Baitul Mal menurut Abdul Malik tidak dipotong tapi menurut Imam

²³ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut: Maktabah Tijariyah, T.th) juz. 9. h. 319.

²⁴ Muhammad Ali as-Sabuni, *Rawâ'î al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Quran*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th), Jilid. I., h.550.

²⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th),

Malik dipotong.²⁶ Adapun hukuman bagi pencuri selain dipotong tangan juga harus mengembalikan harta curiannya pendapat ini disampaikan oleh Imam Syafi'i, Ahmad, Al-Lais dan Abu Tsaur. Tetapi pendapat lain mengatakan tidak perlu mengembalikan harta curian jika had potong tangan diberlakukan ini pendapat Imam Abu Hanifah, As-Tsauri, dan Ibnu Abi Laila, tetapi Imam Malik²⁷ mengambil jalan tengah jika pencuri kaya maka ia wajib mengembalikan harta curian dan potong tangan, tapi jika ia tidak mampu maka ia hanya dipotong tangan saja sebagaimana sabda Rasulullah saw berbunyi sebagai berikut:

لَا يَغْرِمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

Artinya: Pencuri tidak mengganti kerugian apabila hadd telah dijatuhkan atasnya.

Pencurian Oleh Orang Banyak

Dari masalah ini, para fukaha berselisih pendapat tentang masalah yang pencurian oleh orang banyak. Berapakah nisab yang mengharuskan hukuman potong tangan jika masing-masing dari mereka tidak mencapai nisab, misalnya mereka mengeluarkan atau mengambil harta sebesar nishab dari tempat penyimpanannya berupa kantong atau peti.

Disini terjadi selisih pendapat:

1. Imam Malik berpendapat bahwa mereka semua dipotong tangannya. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Syafi'e, Ahmad dan Abu Tsaur.
2. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tangan mereka tidak dipotong sehingga bagian masing-masing dari mereka adalah satu nisab.
3. Fuqaha yang menetapkan hukuman potong tangan atas semuanya berpendapat bahwa hukuman tersebut hanya berkaitan dengan kadar uang yang dicuri. Yakni kadar uang yang dicuri (mencapai Nisab) itulah yang mengharuskan dikenakan hukuman potong tangan dalam rangka menjaga harta.
4. Sedangkan fukaha yang berpendapat bahwa

hukuman potong tangan itu hanya berkaitan dengan jumlah tersebut, dan tidak berkaitan dengan jumlah yang kurang dari itu- karena mengingat kehormatan tangan- maka mereka berpendapat bahwa tangan yang banyak tidak dipotong karena hal-hal yang syara' hanya mewajibkan pemotongan satu tangan saja.

Kerjasama Dua Orang Pencuri

Fukaha yang memegangi persyaratan tempat penyimpanan sependapat bahwa setiap orang yang disebut mengeluarkan sesuatu barang dari tempat penyimpanannya, maka ia harus dikenai hukuman potong tangan, baik ia berada di dalam tempat penyimpanan atau di luarnya. Sedang apabila diragukan penyebutannya (sebagai orang yang mengeluarkan), maka hal itu diperselisihkan seperti perselisihan dalam mazhab Maliki tentang dua orang pencuri, dimana salah satunya berada di dalam rumah sedang yang lain berada diluarnya. Kemudian pencuri yang di dalam rumah mendekatkan barang yang dicuri ke sebuah lubang di rumah, lalu diterima oleh pencuri yang lain. Ada tiga pendapat tentang hal ini:

1. Menurut satu pendapat dikatakan bahwa pencuri yang berada di luar rumah yang menerima barang itulah yang dipotong tangannya.
2. Pendapat yang lain mengatakan bahwa tidak ada yang dipotong dari kedua pencuri itu.
3. Sedang pendapat ketiga mengatakan bahwa pencuri yang mendekatkan barang itulah yang harus dipotong tangannya.

Silang pendapat dalam hal ini semuanya berpangkal pada tepat atau tidaknya penamaan atas orang tersebut sebagai pencuri yang mengeluarkan sesuatu dari tempat penyimpanan. Demikian pembicaraan tentang tempat penyimpanan dan kedudukannya sebagai syarat bagi penetapan bagi hukuman potong tangan.

Barang siapa melemparkan barang yang dicuri dari tempat penyimpanan, kemudian mengambilnya kembali dari luar tempat penyimpanan maka ia dipotong tangannya.

Pendapat Imam Malik tidak tegas dalam

²⁶ Muhammad Ali as-Sayis, Cahaya AL-Quran..., h. 190

²⁷ Al-Bihar, R. 1, P. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

masalah ini, yakni apabila ia mengambil barang tersebut sesudah dilemparkannya dan sebelum ia keluar. Menurut Ibnul Qasim tipotong tangannya.

Tempat Penyimpanan

Salah satu Syarat bagi dilaksanakannya hukuman potong tangan adalah tempat penyimpanan. Jumhur fukaha Amshar sebagai pusat pemberian fatwa bersama para pengikut mereka telah sependapat untuk mempersyaratkan tempat penyimpanan pada pengenaan hukuman potong tangan, meski mereka pun masih berselisih pendapat tentang manakah yang bisa disebut tempat penyimpanan dan mana yang bukan.

Yang lebih tepat untuk dibicarakan adalah tentang pengertian tempat penyimpanan, yaitu bahwa ia adalah suatu tempat yang dimaksudkan untuk menjaga harta agar tidak mudah diambil seperti tempat-tempat yang terkunci, di dalam rumah, di gudang-gudang atau di kandang-kandang bagi hewan dan sebagainya yang sudah lazim dipakai masyarakat untuk tempat penyimpanan. Fukaha yang menetapkan demikian (yakni mengharuskan tempat penyimpanan) antara lain Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, as-Sauri dan para pengikutnya.

Golongan Zahiri dan sekelompok ahli hadis berpendapat bahwa hukuman potong tangan dikenakan terhadap orang yang mencuri sebesar nisab, meski ia mencuri bukan dari tempat penyimpanan. Jumhur Fukaha beralasan dengan hadis Amir bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya dari nabi saw. bahwa beliau bersabda "Tidak ada hukuman potong tangan pada pencurian buah yang tergantung, dan tidak pula pada kambing yang dicuri digunung (diwaktu malam). Apabila telah menempati kandang-kandang atau tempat penjemuran maka hukuman potong tangan dikenakan pada barang yang mencapai harga sebuah perisai".

Nisab Hukuman Potong Tangan

Hukuman potong tangan bagi pencuri di kalangan ulama tidak terjadi selisih pendapat, yang terjadi selisih pendapat pada nishab barang curian. Untuk memperkuat pendapat nishab barang curian yang dapat dikenai hukuman potong tangan maka para ulama merujuk kepada hadis

rasulullah saw berikut ini yang intinya potong tangan pada pencurian seperempat dinar.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَطَّعَ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أُخْيِ الرَّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ (رواه البخاري)²⁸

Dalam hadis lain banyak ditemukan yang berbicara tentang nisab curian yang harus dipotong tangan, salah satunya hadis yang datang dari Aisyah r.a. yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (رواه مسلم)²⁹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْطَعُ يَدَ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (رواه متفق عليه)³⁰

إِقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ. (رواه أحمد)³¹

عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ. (متفق عليه)³²

Mengenai nisab barang yang dicuri, terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Jumhur Fuqaha mensyaratkan nisab, sedangkan golongan Khawarij dan sebagian ulama mutakallimin tidak mensyaratkan nishab, mereka berargumentasi berdasarkan riwayat dari al-Hasan al-Bisri yang mengatakan bahwa hukuman potong tangan itu

²⁸ Shahih Bukhori..., h. 1295

²⁹ Imam al Hafiz Abi al Husaen Muslim ibn al Haj al-Qasiri an-Naisiaburi, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), Cet, ke-1., h. 607

³⁰ Bukhori, *Shahih Bukhori...*, h. 1295.

³¹ Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulugul Marâm*, Op. Cit., h.390.

³² Imam al Hafiz Abi al Husain Muslim ibn al Hajaj al-

dikenakan karena barang yang dicuri, baik sedikit ataupun banyak, berdasarkan keumuman ayat (QS. Al-Maidah: 38) di samping itu mereka juga berdasarkan hadis nabi yang berbunyi:

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ
الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ³³

Artinya: “Allah melaknat Pencuri yang mencuri telur lalu dipotong tangannya, dan ia mencuri tali lalu dipotong tangannya”. (HR. Bukhori Muslim dari Abi Hurairah)

Fukaha yang mensyaratkan nisab terbagi dua pendapat. *Pertama*, Fukaha hijaz yaitu Imam Malik, Syafi’i dan yang lain-lain yang mewajibkan potong tangan pada pencurian tiga dirham yang terbuat dari perak atau seperempat dinar yang terbuat dari emas. dan pendapat ini disepakati oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali.³⁴ Segolongan fukaha Bagdad meriwayatkan dari Imam Malik bahwa dalam menilai barang tersebut harus diperhatikan mata uang yang dipakai di negeri setempat. *Kedua*, Fukaha Irak yaitu Abu Hanifah, Abu Yusuf dan As-Tsauri berpendapat bahwa nisab yang mengakibatkan hukuman potong tangan adalah sepuluh dirham, atau sepadan dengan harga tukar uang yang nilainya sepuluh dirham dan tidak boleh kurang dari itu.³⁵ Argumentasi yang diberikan Hanafiyah juga bersandarkan hadis yang berbunyi:

ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لاقطع فيما دون عشرة دراهم. (رواه النساء)³⁶

Hanafiyah juga bersandar dari apa yang dinukilkan dari perkataan Ibnu ‘Abbas, Ibnu Mas’ud, Ibnu Umar dan “Atho. Yang berbunyi: لا تطلع الا في عشرة دراهم “Tidak ada potong tangan bagi pencuri yang kurang dari sepuluh dirham”.

Tetapi hadis di atas yang menyatakan nisab curian sepuluh dirham tidak banyak dijadikan rujukan oleh para ulama. Kebanyakan ulama

berpegang kepada hadis yang menyatakan nishab curian yang harus dipotong tangan yaitu; seperempat dinar atau tiga dirham. Kalau konteks kekinian para ulama bersepakat dengan yaitu sepadan dengan harga emas 93,6 gram.

Beberapa Kasus Yang Dapat Terhindar dari Hukuman

Sebagaimana yang telah disebutkan, fukaha telah sependapat bahwa perkara syubhat dalam memiliki sesuatu secara kuat dapat terhindar dari hukuman. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang syubhat-syubhat manakah yang dapat terhindar dari hukuman? Diantara syubhat yang demikian adalah tentang seorang hamba yang mencuri harta tuannya. Di sini terjadi perselisihan pendapat sebagai berikut.

- Jumhur Ulama berpendapat bahwa ia tidak dipotong tangannya.
- Abu Tsaur berpendapat dipotong tangannya tanpa mengemukakan sesuatu syarat.
- Fukaha Zhahiri berpendapat bahwa dipotong tangannya, kecuali jika ia diberi kepercayaan (amanah) oleh tuannya.

Terhadap pelayan (khadim) yang harus tidak dikenakan had, Imam Malik mempersyaratkan bahwa hendaknya pelayan itu memberikan pelayanan sendiri untuk tuannya. Sementara itu, Imam Syafi’i terkadang mempersyaratkan demikian dan terkadang tidak. Tentang dihindarkannya had, maka ketentuan ini dikemukakan oleh Umar dan Ibnu Mas’ud, ra. tanpa ada seorang shahabatpun yang menentanginya.

1. Pencurian Oleh Suami/Istri

Persoalan lainnya adalah apabila salah seorang dari suami istri mencuri harta milik salah satu dari keduanya. Dalam hal ini, pendapat ulama berbeda-beda sebagaimana terungkap berikut ini.

- Imam Malik berpendapat bahwa apabila masing-masing dari kedua suami istri tinggal di rumah sendiri-sendiri dengan barang-barangnya, maka hukuman potong tangan dikenakan terhadap pihak yang mencuri harta lainnya.

³³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Qahirah: Darul Hadis,, T.th),h. 862, lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Fi Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th), h. 150

³⁴ Muhammad Ali As-Shbuni, *Op. Cit*, h. 521

³⁵ Abu Bakar Ahmad al-Razi, *al-Khashaishu Ahkam al-Quran*, (Beirut: Dar Fikr, T.th) Juz. II., h. 584

³⁶ Muhammad Ali As-Sabuny, *Op. Cit*, h. 521., lihat juga;

untuk lebih hati-hatinya maka baik suami atau istri tidak dipotong tangannya karena syubhat bercampurnya harta dan subhat kehartaan. Tetapi diriwayatkan pula dari padanya seperti pendapat Imam Malik dan pendapat ini dipilih oleh al-Muzani.

2. Pencurian Oleh Keluarga Dekat

- Imam Malik berpendapat bahwa seorang ayah tidak dipotong tangannya karena mencuri harta anaknya saja, berdasarkan sabda nabi saw yang artinya: “Engkau dan hartamu adalah untuk (milik) ayahmu”. Tetapi terhadap pencuri dari kerabat yang lain dikenakan hukuman potong tangan.
- Imam Syafi’i berpendapat bahwa keluarga garis lurus ke atas dan ke bawah tidak dipotong tangannya. Yakni, ayah, kakek, anak, dan anaknya anak (cucu).
- Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa keluarga Zawil Arham yang haram dikawini tidak dipotong tangannya.
- Sedang Abu Tsaur berpendapat bahwa setiap orang yang mencuri dipotong tangannya kecuali dalam hal-hal yang telah ditakshishkan oleh ijma’.

Islam dianggap agama yang sadis dan tidak berkeprimanusiaan serta melanggar HAM. Justru penilaian seperti di atas bertolak belakang dengan nilai-nilai yang diemban oleh Islam. Islam justru menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan HAM. Ini terbukti Islam sangat menghargai dan melindungi orang yang terzalimi (yang dicuri) dengan memberikan balasan hukuman kepada pencuri dengan potong tangan kalau mencapai nisab, ini merupakan pelajaran bagi yang lain dan penjerahan bagi yang mencuri sehingga Islam dapat menekan tingkat kriminalitas yang terjadi ketitik rendah. Di sini justru menyimpan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Islam mengatur hukuman bagi pencuri dengan memberikan batasan nisab potong tangan, atau terbebasnya pencuri dari potong tangan. Salah satu yang dapat menyebabkan terbebasnya pencuri dari potong tangan adanya pemaafan dari pemilik barang yang dicuri. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai

dan kesejukan. Rasulullah saw. bersabda dalam hadisnya sebagai berikut:

خَبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَمْرُو عَنْ أَسْبَاطٍ عَنْ سِمَاكِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أُوَيْسٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي لَمَسَجِدٍ عَلَى خِمِصَةٍ لِي ثَمَنُهَا ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا فَجَاءَ جُلٌّ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأَخَذَ الرَّجُلُ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ لِيُقَطَعَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ تَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِيئُهُ نَهَا قَالَ فَهَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ (رواه النسائي)³⁷

أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ ابْنُ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرَمَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى ثُمَّ لَفَّ رِدَاءً لَهُ مِنْ بُرْدٍ فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَنَامَ فَأَتَاهُ لِصٌّ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُ فَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا سَرَقَ رِدَائِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَقْتَ رِدَاءَ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبَا بِهِ فاقْطَعَا يَدَهُ قَالَ صَفْوَانُ مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ تُقَطَعَ يَدُهُ فِي رِدَائِي فَقَالَ لَهُ فَلَوْ مَا قَبْلَ هَذَا خَالَفَهُ أَشْعَثُ بْنُ مَوَّارٍ (رواه النسائي)

Fukaha telah sependapat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencuri selama pencuriannya itu belum dilaporkan kepada penguasa. Hal ini didasarkan atas sebuah hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa rasulullah saw bersabda:

تَعَاَفُوا الْحُدُودَ بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ

Artinya: Saling memaafkanlah kamu terhadap

hukuman-hukuman Karena apabila sesuatu hukuman telah sampai kepadaku, maka hukuman itu harus dilaksanakan.

Hadis di atas juga mempunyai korelasi dengan potongan hadis berikut ini:

فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

Artinya; Alangkah baiknya jika pemaafan ini diberikan sebelum engkau membawanya kepadaku.

Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman had di atas bisa menjadi gugur dengan adanya pemaafan dari orang yang kecurian, asalkan masalahnya belum sampai kepada yang berwenang.³⁸

3. Penipu, Penjambret, dan Copet

عن جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلص قطع. رواه أصحاب السنن والحاكم والبيهقي و صححه الترمذى و ابن حبان.

Di dalam hadis ini jelas sekali bahwa tidak dipotong tangan bagi pelaku penipuan, pejambrat, dan copet. Ini karena yang dinamakan dengan muntahib adalah orang yang mengambil harta seseorang dengan terang-terangan dan dengan kekerasan. Sedangkan *Mukhtakhain* (copet) orang yang mengambil harta dengan terang-terangan dan langsung kabur. Sementara *al-Khain* yaitu orang yang mengambil harta dan telah diketahui harta tersebut titipan untuk Malik.³⁹ Karena penulis terfokus pada pembahasan pencuri dan had potong tangan bagi yang mencuri mencapai nisabnya.

4. Pencuri Yang Bertobat

Para Ulama berbeda pendapat mengenai taubat pencuri apabila telah dipotong tangannya. Apakah dia masih menanggung harta yang dicurinya itu terhadap pemiliknya? Mereka sepakat bahwa di antara syarat sah taubatnya

ialah mengembalikan barang curiannya kepada pemiliknya, apabila masih ada wujudnya, tetapi apabila sudah musnah atau habis, maka mereka berbeda pendapat:⁴⁰ Imam Syafie dan Imam Ahmad berkata bahwa di antara syarat kesempurnaan taubatnya ialah mempertanggungjawabkannya kepada pemiliknya dan yang demikian itu merupakan keharusan baginya, baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit atau sulit.

Imam Abu Hanifah berkata, Apabila tangannya telah dipotong dan barang curiannya sudah musnah, maka dia tidak wajib mempertanggungjawabkannya (menggantinya). Keabsahan taubatnya tidak tergantung pada penggantian, sebab pemotongan tangannya sudah merupakan pembalasan yang setimpal, sedang penggantian merupakan hukuman tambahan yang tidak disyariatkan. Beliau berkata, berbeda halnya bila barangnya masih ada karena pemiliknya mendapatkan wujud barangnya sehingga mengambilnya bukanlah sebagai hukuman tambahan. Penggantian berarti denda, sedang tangannya sudah dipotong. Dalam hal ini, hakim tidak boleh menghimpun denda (hukuman) potong tangan dengan denda berupa harta. Mereka berkata berpendapat bahwa Allah tidak menyebutkan hukuman pencuri selain hukuman had. Andaikata mengganti apa yang telah mereka habiskan itu wajib, niscaya hukum itu disebutkan bersamaan dengan hukum had.

An-Nasai meriwayatkan dalam sunan-nya dari Abdur Rahman bin Auf ra. dari nabi saw bahwa beliau menetapkan bagi pencuri apabila telah dilaksanakan hukum had, maka dia tidak dikenakan denda lagi. Menurut Abu Hanifah, inilah yang sesuai dengan fitrah manusia dan ini pula yang mereka terapkan, yaitu mereka memotong tangan pencuri tanpa mewajibkannya mengganti barang orang lain yang dirusaknyanya.

Seandainya barang itu ada di dalam kekuasaannya setelah dipotong tangannya maka dia telah memiliki barang itu, karena tidak mungkin terkumpul pada sang pemilik suatu pengganti dan

³⁸ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th) Juz 5.,h.114. lihat juga: al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asyqalani, *Bulughul Maram.*, h. 393

⁴⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziah, *Madarijus Salikin*, Terj.(Jakarta: Balitani Pustaka) hal. 100-101

sesuatu yang digantikan. Adanya penggantian yang menjadi tanggungannya menjadikan dia memiliki barang yang harus digantinya itu. Hal ini bisa menimbulkan suatu syubhat untuk menggugurkan hukuman potong tangan.

Menurut kelompok Pertama (Imam Syafie dan Imam Ahmad), terdapat dua hak yang berhubungan dengan barang curian, yaitu hak Allah dan hak pemiliknya. Ini merupakan dua hak yang berbeda bagi dua mustahik yang berbeda pula, maka yang satu tidak dapat menggugurkan yang lain. Oleh karena itu, kedua hak tersebut harus dipenuhi, karena hukuman potong tangan merupakan hak Allah, sedang tanggung jawab menggantinya merupakan hak pemilik. Karena itu, hukuman potong tangan tidak menggugurkan tanggungan setelah perkaranya diajukan ke pengadilan, dan kalau tanggungannya digugurkan maka barulah dia gugur. Fukaha Madinah- Imam Malik- mengambil jalan tengah di antara dua pendapat yang berseberangan tersebut. Mereka berkata bahwa jika yang mencuri mempunyai harta sesudah dipotong tangannya, maka ia harus menggantinya. Tetapi jika ia tidak mempunyai harta, maka ia tidak wajib menggantinya. Ini merupakan istihsan yang bagus, dan sangat dekat dengan kebaikan syara' serta lebih layak untuk diterima.

Simpulan

Dari Beberapa penjelasan di atas, dapatlah penulis simpulkan bahwa mencuri dalam Islam adalah Haram. Maka sanksi bagi pelaku pencurian adalah had, dengan dipotong tangan kanannya untuk pencurian yang pertama, dipotong kaki kirinya untuk pencurian kedua, sedangkan untuk pencurian ketiga dan keempat para ulama berbeda pendapat. Sebagian menyatakan harus dipotong tangan kiri dan kaki kanannya dan sebagian lagi menyatakan cukup dengan penjara. Adapun penulis lebih berpihak kepada pendapat yang kedua dalam hal pencurian ketiga dan keempat cukup dipenjara atau hal lain yang dapat membuat pencuri taubat tanpa harus dipotong tangan kiri dan kaki kanannya. Pertimbangan ini penulis ambil dalam rangka mendorong pencuri untuk dapat taubat dan

melaksanakan hal-hal yang dapat bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.

Pelaksanaan sanksi hukuman potong tangan haruslah melalui pembuktian terlebih dahulu. Jika terbukti dan memenuhi unsur-unsur pencurian, maka dilaksanakanlah hukuman oleh pemerintah atas perintah hakim. Pencuri terlepas dari hukuman potong jika dimaafkan oleh pemilik barang asal permasalahan ini belum dibawah kepada hakim. Taubat pencuri yang dipotong tangannya diterima Allah swt dan sesuai dengan pendapat fukaha Madinah, jika pencuri itu kaya maka ia wajib mengembalikan harta curiannya, tetapi jika ia miskin cukup dengan had potong tangan.

Pustaka Acuan

- al-Araby, Ibnu, *Lisanul Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Asqlany, Al-Hafidz Ibnu Hajar *Bulûghul Maram*, Riyad: Maktabah Darussalam, 1999.
- ar-Razi, Abu Bakar Ahmad al-Khashaishu, *Ahkam Alquran*, Beirut: Dar Fikr, T.th.
- Bukhori, *Shahih Bukhori*, Saudi Arabia: Baitul Afkar ad-Dauliyah Linnasyri, 1998/1419H.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, Beirut: Dar al-Fikr, T.th.
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Beirut: Maktabah Tijariyah, T.th.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Qahirah: Darul Hadis, T.th
- Ibnu Rusd, *Bidayat al-Mujtahid Fi Nihayat al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, T.th.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Turûq al-Hukmiyah Fi Siyâsah as-Syarî'ah*, Mesir: Muassasah al-Arabiyah, T.th.
- al-Khalidi, Shaleh Abdul Fatah, *Membedah Alquran versi Alquran*, terj. Muhil DA.Lc., Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ma'luf, Luwis, *Munjid*, Beirut: Dar Masyruq, 1984.
- Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, T.th.
- an-Naisyaburi, Imam al Hafidz Abi al Husaen Muslim ibn al Haj al-Qasyiry, *Mukhtashar*

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta: Sinar Baru al-Gensindo, 1996.

Sabiq, as-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, T.th.

as-Shabuni, Muhammad Ali, *Cahaya Alquran*, terj. Khatun Suhardi dari Qabar min Nur Alquran al-Karim, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.

as-Shabuni, *Rawâ'i al-Bayân Tafsir Ayat al-Ahkâm Min al-Qur'ân* Beirut: Dar al-Fikr, T.th.

Shihab, Quraishy, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2001.

al-Yamani, Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subulus Salam, Sarh Bulûgul Maram*, Qahirah: Darul Hadis, T.th.

